



PUTUSAN

Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Nama Lengkap : M. xxxxxxxBin xxxxxx xxxxxx.
NIK : cccccccccc
Tempat lahir : Lembah Jaya.
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lembah Jaya Desa Krung Sikajang
Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP (amat).

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 s/d 06 Desember 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 s/d 05 Januari 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2024 s/d 04 Februari 2024 ;
- Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 18 Maret 2024 s/d 06 April 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 07 April 2024 s/d 16 Mei 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama Chairul Azmi, SH., dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, alamat Jalan Perbatasan Kota Lintang Landuh Nomor 42., Kota Kualasimpang, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor : 19/Pen.JN/2024/MS.Lgs., tertanggal 26 Maret 2024 ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca:
 1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 2/JN/2024/MS.Lgs tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/JN/2024/MS.Lgs tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-04/LNGSA/Eku.2/03/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **M. xxxxxxBin xxxxxx xxxxxx** tepatnya pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 di dusun Lembah Jaya Desa Krung Sikajang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Kuala simpang, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat dengan Mahkamah Syari'ah Langsa sehingga berdasarkan pasal 84 KUHAP Ayat (2) maka Mahkamah Syari'ah Langsa berwenang mengadilinya, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaaan terhadap anak** (berusia 5 tahun) atas nama xxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1116-LU-19122018-0029 tanggal 20

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di halaman belakang rumah saksi xxxxxx IRAWATI BINTI RAMLI SABI dusun Lembah Jaya Desa Krung Sikajang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana anak korban xxxxxx xxxxxx Binti xxxxxx sedang bermain bersama adiknya, lalu datang Terdakwa melihat anak korban yang sedang menuju ke belakang rumah dan memegang tangannya sambil mengatakan "DEK SITU DEK YOK" dan anak korban menjawab "ADEK MAU PIPIS DULU" sambil ianya pun pergi untuk buang air kecil dibelakang rumah, setelah selesai buang air kecil terdakwa kembali menarik tangan anak korban secara paksa dan membawa anak korban ke dalam kamar mandi yang berada diluar rumah, saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh terdakwa untuk duduk dan paksa membuka celana yang digunakan anak korban sehingga anak korban pun berteriak, kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban, dikarenakan merasa sakit anak korban pun berusaha untuk berteriak, setelah itu terdakwa melepas cengkraman terhadap anak korban dan mengeluarkan jarinya, lalu anak korban kembali menggunakan celananya dan saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG SAMA MAMAK KAKAK YA KALAU BILANG AYAH ABI PUKUL (sambil memukul alat kelamin saksi)".

Selanjutnya anak korban pun langsung keluar dari kamar mandi sambil menangis dan terdakwa lanjut mandi dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi xxxxxx IRAWATI BINTI RAMLI SABI.

Bahwa sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah langsa Nomor : VER/215/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M. Ked(For), Sp.F.H., M.H. telah diperiksa seorang perempuan bernama xxxxxx xxxxxx umur 5 tahun, hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs



Liang Senggama :

Dijumpai robekan selaput dara pada arah pukul delapan sampai ke dasar. Dijumpai luka lecet kemerahan yang nyeri disertai cairan putih (seperti nanah) di bibir kecil kanan (labia minor) bagian bawah pada arah pukul sebelas, **Akibat trauma tumpul.**

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. -----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **M. xxxxxxBin xxxxxx xxxxxx** tepatnya pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 di dusun Lembah Jaya Desa Krung Sikajang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Kuala simpang, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat dengan Mahkamah Syari'ah Langsa sehingga berdasarkan pasal 84 KUHAP Ayat (2) maka Mahkamah Syari'ah Langsa berwenang mengadilinya, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak** (berusia 5 tahun) atas nama xxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1116-LU-19122018-0029 tanggal 20 Desember 2018, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di halaman belakang rumah saksi xxxxxx IRAWATI BINTI RAMLI SABI dusun Lembah Jaya Desa Krung Sikajang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana anak korban xxxxxx xxxxxx Binti xxxxxx sedang bermain bersama adiknya, lalu datang Terdakwa melihat anak korban yang sedang menuju ke belakang rumah dan memegang tangannya sambil mengatakan "DEK SITU DEK YOK" dan anak korban menjawab "ADEK MAU PIPIS DULU" sambil ianya pun pergi untuk buang air kecil dibelakang rumah, setelah selesai buang air kecil terdakwa



kembali menarik tangan anak korban secara paksa dan membawa anak korban ke dalam kamar mandi yang berada diluar rumah, saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh terdakwa untuk duduk dan paksa membuka celana yang digunakan anak korban sehingga anak korban pun berteriak, kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban, dikarenakan merasa sakit anak korban pun berusaha untuk berteriak, setelah itu terdakwa melepas cengkraman terhadap anak korban dan mengeluarkan jarinya, lalu anak korban kembali menggunakan celananya dan saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG SAMA MAMAK KAKAK YA KALAU BILANG AYAH ABI PUKUL (sambil memukul alat kelamin saksi)".

Selanjutnya anak korban pun langsung keluar dari kamar mandi sambil menangis dan terdakwa lanjut mandi dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi xxxxxx IRAWATI BINTI RAMLI SABI.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. -----

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. No. Reg. Perk : PDM-04/LNGSA/Eku.2/03/2024, tanggal 04 April 2024 yang dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. xxxxxxBin xxxxxx xxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap*



anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. xxxxxxBin xxxxxx xxxxxx** dengan Uqubat Ta'zir berupa penjara selama **180 (seratus delapan puluh) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Baju Kaos lengan pendek berwarna merah terdapat motif boneka dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana Kaos ponggol bercorak garis-garis hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

- Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan yang disampaikan penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Chairul Azmi, SH., dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, alamat Jalan Perbatasan Kota Lintang Landuh Nomor 42., Kota Kualasimpang, berdasarkan surat penetapan penunjukan penasehat hukum Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs tanggal 26 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas penasehat hukum dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum, dan ternyata identitas Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan yang tercantum pada surat kuasa, dan ternyata surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum telah memenuhi syarat formil dan



materil surat kuasa, sehingga Para Penasehat Hukum tersebut diizinkan untuk mendampingi Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 14 Maret 2024 Nomor : Reg.Perk. : PDM-04/LNGSA/Eku.2/03/2024, pada pokoknya sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx xxxxxx Binti xxxxxx, sebagai Anak Korban, memberikan keterangan dan tidak diambil sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban didampingi Ibu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa anak korban mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban merupakan korban dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa anak korban mengalami sendiri kalau terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, pada Hari Minggu Tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Dusun Lembah jaya Desa Krueng Sikajang Kec. manyak payed Kab. Aceh Tamiang ;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut yaitu: pada awalnya anak korban sedang bermain sendiri di belakang rumah dan pada hendak kekamar mandi untuk buang air kecil, datang terdakwa memanggil dan langsung menarik tangan anak korban secara paksa dan membawa kedalam dapur, lalu membuka paksa celana anak korban dan memasukan jari tangannya kedalam alat kelamin/Vagina/Bebem sehingga anak korban ingin berteriak namun tangan dan mulut saksi di pegang oleh terdakwa, setelah



selesai anak korban pun langsung menggunakan celananya dan terdakwa ada mengatakan "JANGAN BILANG SAMA MAMAK KAKAK YA KALAU BILANG AYAH ABI PUKUL (sambil memukul alat kelamin saksi)" kemudian anak korban pun langsung berlari keluar dan kembali bermain di belakang rumah ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, anak korban merasakan sakit saat sedang buang air kecil sampai menangis

- Bahwa atas kejadian tersebut ibu korban merasa curiga dan memeriksa anak korban ;

- Bahwa ibu korban menanyakan apa yang terjadi ? sehingga anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa ibu langsung membawa anak korban untuk dilakukan pemeriksaan di Bidan Desa dan Praktek ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban memiliki trauma berkepanjangan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa trauma dan takut bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam BAP penyidik;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. xxxxxx IRAWATI Binti RAMLI SABI, (Ibu kandung anak korban) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani, dan paham dihadirkan kepersidangan ini ;

- Bahwa saksi merupakan orang tua/ibu kandung dari anak korban.

- Bahwa tidak memiliki hubungan keluarga terhadap terdakwa, hanya sebatas tetangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan terdakwa terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di sekitar Rumah Dusun Lembah Jaya Desa Krueng Sikajang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada memasuki jarinya kedalam kemaluan anak, namun sepengetahuan saksi kemaluan anak korban memiliki bekas luka.
- Bahwa Saksi tahu kemaluan tersebut luka dikarenakan perbuatan terdakwa memasukkan jarinya yang kotor kedalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa awalnya saat Korban sedang bermain-main di Belakang Rumah Saksi, kemudian Pelaku datang dan menarik tangan Korban untuk Masuk kedalam Rumah kemudian pelaku menutup Mata Korban, setelah itu pelaku Membuka Celana Korban dan Kemaluan (Bebem) Korban di Pegang-pegang dan Di Tarik-Tarik Oleh Pelaku.
- Bahwa setelah itu anak korban merasakan sakit ketika buang air kecil.
- Bahwa saksi dan saksi xxxxxx langsung membawa anak korban ke bidan desa, dan beliau menyatakan bahwa kemaluan anak korban sudah robek ;
- Bahwa saksi dan saksi xxxxxx pergi ke Dr. ROZI untuk melakukan pemeriksaan, dan dinyatakan anak korban memiliki luka koyak dibagian kemaluannya, jadi lebih baik untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan dendam kepada ayah anak korban karena sempat cek cok/adu mulut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban, terdakwa ada mengancam agar tidak menceritakan perbuatannya ke orang lain.

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma berkepanjangan.
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. xxxxxx Bin Ruslan, ayah kandung, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi memahami mengapa dipanggilkan /dimintai keterangan di ruang sidang Mahkamah pada saat ini;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ialah seorang anak yang bernama xxxxxx berumur 5 Tahun pada saat kejadian alamat Aceh Tamiang.
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa , dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa perbuatan jarimah tersebut dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Dusun Lembah jaya Desa Krueng Sikajang Kec. manyak payed Kab. Aceh Tamiang.
- Bahwa menurut keterangan anak korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya sekali itu saja.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ialah memasukkan jari nya yang kotor ke dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, pelaku ada melakukan pengancaman atas yang diperbuatnya sehingga ia tidak berani menceritakannya ke orang lain.



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena orang tua korban sempat cek cok mulut terhadap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma.
- Bahwa saksi mengalami hal yang berbeda ketika anak terlihat lesu setelah kejadian yang dialami langsung ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkannya;

4. NAZARRUDIN, S. Kep Bin Alm. ABDURRAHMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi memahami mengapa dipanggilkan /dimintai keterangan di Mahkamah pada saat ini;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai perawat.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ialah seorang anak yang bernama xxxxxx berumur 5 Tahun pada saat kejadian alamat Aceh Tamiang.
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban dan ibu korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa , dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Dusun Lembah jaya Desa Krueng Sikajang Kec. manyak payed Kab. Aceh Tamiang.
- Bahwa benar menurut keterangan ibu dan anak korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya sekali itu saja.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ialah memasukkan jari nya yang kotor ke dalam kemaluan anak korban.



- Bahwa menurut pengakuan anak korban, pelaku ada melakukan pengancaman atas yang diperbuatnya sehingga ia tidak berani menceritakannya ke orang lain.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena orang tua korban sempat cek cok mulut terhadap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma.
- Bahwa saksi merupakan pendamping dari anak korban yang saat ini bekerja di UPTD PPA Kota Langsa.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Baju Kaos lengan pendek berwarna merah terdapat motif boneka dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana Kaos ponggol bercorak garis-garis hitam putih;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : 1116-LU-19122018-0029 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. RIAN TO WARIS selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang.
2. LAPORAN SOSIAL Anak berhadapan dengan Hukum (sebagai korban) tanggal 29 November 2023 dari Dinas Sosial Kota Langsa yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial AFRIZAL, S. Sos dan Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kota Langsa AGUS KEMALA DEVI, S. Psi.;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa dan saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang digunakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringankan dakwaan yang didakwakan kepadanya Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi atau bukti lainnya :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya tahu diperiksa dalam hal tindak pidana Pelecehan seksual dan pemerkosaan anak dibawah umur, saya terdakwa;
- Bahwa saya menghadap di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Chairul Azmi dan kawan-kawan ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum dalam kasus tindak pidana ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa benar Bermula pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di halaman belakang rumah saksi xxxxxx IRAWATI BINTI RAMLI SABI dusun Lembah Jaya Desa Krung Sikajang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana anak korban xxxxxx xxxxxx Binti xxxxxx sedang bermain bersama adiknya, lalu datang Terdakwa melihat anak korban yang sedang menuju ke belakang rumah dan memegang tangannya sambil mengatakan “DEK SITU DEK YOK” dan anak korban menjawab “ADEK MAU PIPIS DULU” sambil ianya pun pergi untuk buang air kecil dibelakang rumah, setelah selesai buang air kecil terdakwa kembali menarik tangan anak korban secara paksa dan membawa anak korban ke dalam kamar mandi yang berada diluar rumah, saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh terdakwa untuk duduk dan maksa membuka celana yang digunakan anak korban sehingga anak korban pun berteriak, kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs



menutup mulut anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban, dikarenakan merasa sakit anak korban pun berusaha untuk berteriak, setelah itu terdakwa melepas cengkraman terhadap anak korban dan mengeluarkan jarinya, lalu anak korban kembali menggunakan celananya dan saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG SAMA MAMAK KAKAK YA KALAU BILANG AYAH ABI PUKUL (sambil memukul alat kelamin saksi)".

- Bahwa benar Selanjutnya anak korban pun langsung keluar dari kamar mandi sambil menangis dan terdakwa lanjut mandi dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi xxxxxx IRAWATI BINTI RAMLI SABI.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan Bujuk rayun melakukan tipu muslihat, memaksa hingga mengancam korban.

- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut saksi 1 sampai dengan saksi 4, Saksi 2 dan Saksi 4 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya Para Saksi memberikan keterangan bahwa terdakwa dan anak korban memiliki hubungan teman dekat, dan telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ketika Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, dan pengakuan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa beragama Islam;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa, anak korban berusia 6 tahun, warga aceh tamiang, Provinsi Aceh
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dengan Anak korban ;
- Bahwa benar Bermula pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di halaman belakang rumah saksi xxxxxx IRAWATI BINTI RAMLI SABI dusun Lembah Jaya Desa Krung Sikajang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ;
- **Bahwa ancaman dilakukan terdakwa kepada anak korban pada saat anak korban xxxxxx xxxxxx Binti xxxxxx sedang bermain bersama adiknya, lalu datang Terdakwa melihat anak korban yang sedang menuju ke belakang rumah dan memegang**

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs



tangannya sambil mengatakan “DEK SITU DEK YOK” dan anak korban menjawab “ADEK MAU PIPIS DULU” sambil ianya pun pergi untuk buang air kecil dibelakang rumah, setelah selesai buang air kecil terdakwa kembali menarik tangan anak korban secara paksa dan membawa anak korban ke dalam kamar mandi yang berada diluar rumah, saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh terdakwa untuk duduk dan maksa membuka celana yang digunakan anak korban sehingga anak korban pun berteriak, kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban, dikarenakan merasa sakit anak korban pun berusaha untuk berteriak, setelah itu terdakwa melepas cengkraman terhadap anak korban dan mengeluarkan jarinya, lalu anak korban kembali menggunakan celananya dan saat itu terdakwa mengatakan “JANGAN BILANG SAMA MAMAK KAKAK YA KALAU BILANG AYAH ABI PUKUL (sambil memukul alat kelamin saksi)”;

- Bahwa setelah kejadian diperkosa oleh terdakwa sehingga anak tidak tahan terhadap terdakwa lalu menceritakan kepada Ibu ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban yang mana dirumah dalam keadaan tidak ada orang atau orang tua anak korban sedang keluar rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa trauma dan takut bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah (tindak pidana) yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 50. subs. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” jelas disini menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” adalah Setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang atau barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum didalam Pasal 47. 48. 49, 50 KUHP. Jo. Pasal 10 huruf a dan b Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa hadir dan



diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "dengan sengaja melakukan pemerkosaan"

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsure tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna "Dengan sengaja" dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian "sengaja" dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini



pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, meyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijheids bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerjadiari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsure yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetujuan;
- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;



- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- Pengertian “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa pengertian pemerkosaan yang dimaksud dalam pasal 1 butir ke 30 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa definisi pemerkosaan menurut Soetandjo Wignosubroto Pemerkosaan adalah “suatu usaha melampiaskan nafsu oleh seseorang lelaki terhadap seseorang perempuan dengan sara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disingkat perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di dalam pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma norma dan demikian juga tata tertib sosial)”.

Menimbang, bahwa definisi pemerkosaan menurut R. Sugandiadalah “seorang pria yang memaksa seseorang yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Menimbang bahwa menurut Wirdjono Prodjodikoro Pemerkosaan adalah seorang laki-laki, yang memaksa seorang perempuan yang



bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetujuan itu”.

Menimbang, bahwa menurut Soesilo, Pemerkosaan adalah seorang lelaki yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

- **Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban** pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.30 wib di halaman belakang rumah saksi xxxxxx IRAWATI BINTI RAMLI SABI dusun Lembah Jaya Desa Krung Sikajang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ;

- **Bahwa ancaman dilakukan terdakwa kepada anak korban pada saat anak korban xxxxxx xxxxxx Binti xxxxxx sedang bermain bersama adiknya, lalu datang Terdakwa melihat anak korban yang sedang menuju ke belakang rumah dan memegang tangannya sambil mengatakan “DEK SITU DEK YOK” dan anak korban menjawab “ADEK MAU PIPIS DULU”** sambil ianya pun pergi untuk buang air kecil dibelakang rumah, setelah selesai buang air kecil terdakwa kembali menarik tangan anak korban secara paksa dan membawa anak korban ke dalam kamar mandi yang berada diluar rumah, saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh terdakwa untuk duduk dan maksa membuka celana yang digunakan anak korban sehingga anak korban pun berteriak, kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban, dikarenakan merasa sakit anak korban pun berusaha untuk berteriak, setelah itu terdakwa melepas cengkaman terhadap anak korban dan mengeluarkan jarinya, lalu anak korban kembali menggunakan celananya dan saat itu terdakwa mengatakan “JANGAN BILANG



SAMA MAMAK KAKAK YA KALAU BILANG AYAH ABI PUKUL (sambil memukul alat kelamin saksi)";

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum a/n xxxxxx xxxxxx Bnti Nuriaya, VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah langsa Nomor : VER/215/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M. Ked(For), Sp.F.H., M.H. telah diperiksa seorang perempuan bernama xxxxxx xxxxxx umur 5 tahun, hasil pemeriksaan :

Liang Senggama :

Dijumpai robekan selaput dara pada arah pukul delapan sampai ke dasar. Dijumpai luka lecet kemerahan yang nyeri disertai cairan putih (seperti nanah) di bibir kecil kanan (labia minor) bagian bawah pada arah pukul sebelas, Akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, menurut Majelis Hakim, Terdakwa (M. xxxxxxBin xxxxxx xxxxxx) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban yang bernama xxxxxx xxxxxx, sehingga unsur melakukan jarimah pemerkosaan ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur Terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian berdasarkan akta kelahiran korban 1116-LU-19122018-0029 atas nama xxxxxx xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tanggal 20 Desember 2018 yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 26 oktober 2018, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia (4 tahun 7 bulan) dikategorikan sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah tepat dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat ta'zir;

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-04/LNGSA/Eku.2/03/2024, tertanggal 4 april 2024 bahwa Terdakwa dituntut dengan uqubat ta'zir berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan atau dihukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa pelaku jarimah pemerkosaan ini adalah seorang yang telah berumur, Majelis Hakim tidak semata memperhatikan yang terbaik Terdakwa tetapi juga kepentingan terbaik Anak Korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan KeMajelis Hakim, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang menegaskan Majelis Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari dimensi kepentingan anak korban dan keluarganya, perbuatan Terdakwa sangat berdampak buruk pada Anak Korban yang bernama xxxxxx xxxxxx Binti xxxxxx karena menimbulkan trauma psikologis serta merusak masa depan korban. Selain itu, keluarga korban akan turut merasakan dampak peristiwa itu sebagai sebuah aib dan rasa malu di kalangan masyarakat sekitarnya. Sehingga layak dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal 200 Ayat 1 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs



namun untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum diatas Majelis Hakim sependapat dengan uqubat penjara yang dituntut, akan tetapi mengenai lamanya masa tahanan penjara tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis Hakim akan menjatuhkan uqubat ta'zir berupa penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor7 tahun 2013, maka oleh karena barangbukti berupa:

- 1 (satu) potong Baju Kaos lengan pendek berwarna merah terdapat motif boneka dibagian depan;
- 1 (satu) potong celana Kaos ponggol bercorak garis-garis hitam putih;

Semua barang bukti tersebut milik anak korban yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadapnya, barang-barang tersebut bernilai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan merusak masa depan Anak Korban yang bernama xxxxxx xxxxxx Binti xxxxxx ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan serupa dan tindak pidana lainnya;
- Terdakwa berikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Antara anak korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan terhadap pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk itulah Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dalam dictum putusan ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dilihat dari berat dan sifat kejahatannya serta mendasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, Majelis Hakim berharap putusan pidana ini dapat dilihat dengan arif dan bijaksana dengan menjunjung hukum dan keadilan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. xxxxxxBin xxxxxx xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak jarimah dengan sengaja melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa **M. xxxxxxBin xxxxxx xxxxxx** dengan Uqubat Ta'zir berupa penjara selama **155 (seratus lima puluh**

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Baju Kaos lengan pendek berwarna merah terdapat motif boneka dibagian depan;

- 1 (satu) potong celana Kaos ponggol bercorak garis-garis hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada hari Kamis, tanggal 05 April 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Nazif Husaini, SH., sebagai Ketua Majelis, Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I., dan Ibnu Rusydi, Lc., MH., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Majelis Hakim-Majelis Hakim Anggota tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah, dan dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, SH., sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Edwardo, SH.,MH., selaku Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

**Majelis Hakim- Majelis Hakim Anggota,
Majelis,**

Ketua

Said Nurul Hadi, SHI., M.EI.

Ahmad Nazif Husaini, SH.

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibnu Rusydi, Lc., MH.

Panitera Pengganti,

Ir. Athiatun Zakiah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)